



## UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH PURWOKERTO

### PROSEDUR

#### Kerjasama Magang UMP dan Mitra Magang

Tanggal Berlaku : 1 Februari 2021  
Tanggal Revisi :  
Kode Dokumen : Prosedur-UMP-LPMPAI-05

**I. TUJUAN** : Menjamin proses kerjasama magang antara UMP dan mitra dalam pelaksanaan Merdeka Belajar Kampus Belajar

**II. RUANG LINGKUP** : Universitas Muhammadiyah Purwokerto

**III. ACUAN** :

1. Undang – undang Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi.
2. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 4 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi dan Pengelolaan Perguruan Tinggi;
3. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2012 tentang Kerangka Kualifikasi Nasional Indonesia;
4. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2020 tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi;
5. Buku Panduan Merdeka Belajar- Kampus Merdeka, Direktorat Jenderal Pendidikan Tinggi Kemendikbud Tahun 2020;
6. Buku Saku Panduan Penyelenggaraan Merdeka Belajar- Kampus Merdeka, Direktorat Jenderal Pendidikan Tinggi Kemendikbud Tahun 2020;
7. Peraturan Rektor Universitas Muhammadiyah Purwokerto Nomor 1 Tahun 2020 Tentang Peraturan Akademik Tentang Standar Pendidikan Universitas Muhammadiyah Purwokerto;
8. Panduan Perubahan Kurikulum Pendekatan Outcome Based Education untuk Mendukung Merdeka Universitas Muhammadiyah Purwokerto.

**IV. PROSEDUR :**

1. Fakultas dan /atau Career Development Center mencari mitra magang untuk kegiatan magang mahasiswa MBKM.
2. Universitas melalui Kantor Urusan Dalam Negeri (Biro Perencanaan dan Pengembangan) membuat kesepakatan dengan mitra magang dalam bentuk kerjasama (MOU/SPK).
3. Fakultas menyusun kegiatan magang bersama mitra magang terdiri dari isi, kompetensi, hak dan kewajiban kedua belah pihak selama proses magang.

**V. LAMPIRAN** :

1. Draf MOU Universitas Muhammadiyah Purwokerto dan Mitra Magang



**UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH PURWOKERTO**

**PROSEDUR**

**Kerjasama Magang UMP dan Mitra Magang**

Tanggal Berlaku : 1 Februari 2021

Tanggal Revisi :

Kode Dokumen : Prosedur-UMP-LPMPAI-05

Disahkan oleh :

Watemin, S.P.,M.P.

Ketua LPMPAI

Diperiksa oleh :

Wida Purwidiarti, S.E.,M.Sc.

Sekretaris LPMPAI

Disiapkan oleh :

Dr. Laily Nurlina, M.Pd.

Kabid. Kurikulum dan  
Sumber Belajar